

BUKU 3

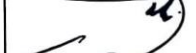
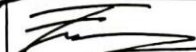
STANDAR SPMI



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA
KALIMANTAN SELATAN

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua Tim		30/10/2019
Pemeriksaan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		15/11/2020
Persetujuan	Ir. Ginanjar Priadikusumah, M.T	WR 1		01/12/2020
Penetapan	Dr. Nadzmi Akbar, M.Pd.I.	Rektor		05/1/2021
Pengendalian	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		05/1/2021

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur hanya untuk Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan standar pendidikan UNUKASE. standar pendidikan UNUKASE disusun merujuk pada Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, dan Buku Pedoman SPMI Perguruan Tinggi Tahun 2018.

Dokumen standar penelitian UNUKASE ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tridharma PT bagi seluruh civitas akademika di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Tim Perumus dan Penyusun SPMI UNUKASE serta semua pihak yang terlibat selama penyusunan dokumen ini.

Banjar, Januari 2021
Ketua LPM



Farid Hidayat, M.Pd
NIDN. 1126098902

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

Daftar isi

Kata Pengantar **Error! Bookmark not defined.**

Daftar Isiiv

STANDAR HASIL PENELITIAN

1	Standar Hasil Penelitian	2
1.1	Definisi Istilah.....	2
1.2	Rasional.....	2
1.3	Pernyataan Isi Standar.....	3
1.4	Strategi Pemenuhan Standar	5
1.5	Indikator Pemenuhan Standar	5
1.6	Pihak yang Bertanggung Jawab	6
1.7	Dokumen Terkait	6
1.8	Referensi	6
2	Standar Isi Penelitian.....	7
2.1	Definisi Istilah.....	8
2.2	Rasional.....	8
2.3	Pernyataan Isi Standar.....	8
2.4	Strategi Pemenuhan Standar	11
2.5	Indikator Ketercapaian.....	11
2.6	Pihak yang Terlibat	11
2.7	Dokumen Terkait	12
2.8	Referensi	12
3	Standar Proses Penelitian	13
3.1	Definisi Istilah.....	14
3.2	Rasional.....	14
3.3	Pernyataan Isi Standar.....	14
3.4	Strategi Pemenuhan Standar	15
3.5	Indikator Pemenuhan Standar	15
3.6	Pihak yang Bertanggung Jawab	15
3.7	Dokumen Terkait	15
3.8	Referensi	16

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

4	Standar Penilaian Penelitian.....	17
4.1	Definisi Istilah.....	18
4.2	Rasional.....	18
4.3	Pernyataan Isi Standar.....	18
4.4	Strategi Pemenuhan Standar	19
4.5	Indikator Pemenuhan Standar	19
4.6	Pihak yang Bertanggung Jawab	19
4.7	Dokumen Terkait	19
4.8	Referensi	20
5	Standar Peneliti.....	21
5.1	Definisi Istilah.....	21
5.2	Rasional.....	21
5.3	Pernyataan Isi Standar.....	21
5.4	Strategi Pemenuhan Standar	21
5.5	Indikator Pemenuhan Standar	21
5.6	Pihak yang Bertanggung Jawab	23
5.7	Dokumen Terkait	23
5.8	Referensi	23
6	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....	24
6.1	Definisi Istilah.....	25
6.2	Rasional.....	25
6.3	Pernyataan Isi Standar.....	25
6.4	Strategi Pemenuhan Standar	25
6.5	Indikator Pemenuhan Standar	26
6.6	Pihak yang Bertanggung Jawab	26
6.7	Dokumen Terkait	26
6.8	Referensi	26
7	Standar Pengelolaan Penelitian	28
7.1	Definisi Istilah.....	29
7.2	Rasional.....	29
7.3	Pernyataan Isi Standar.....	29
7.4	Strategi Pemenuhan Standar	31
7.5	Indikator Pemenuhan Pimpinan Standar	31

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

7.6	Pihak yang Bertanggung Jawab	32
7.7	Dokumen Terkait	32
7.8	Referensi	32
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	33
8.1	Definisi Istilah.....	34
8.2	Rasional.....	34
8.3	Pernyataan Isi Standar.....	34
8.4	Strategi Pemenuhan Standar	35
8.5	Indikator Pemenuhan Standar	35
8.6	Pihak yang Bertanggung Jawab	35
8.7	Dokumen Terkait	35
8.8	Referensi	35

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

STANDAR HASIL PENELITIAN

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua Tim		30/10/2019
Pemeriksaan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		15/11/2020
Persetujuan	Ir. Ginanjar Priadikusumah, M.T	WR 1		01/12/2020
Penetapan	Dr. Nadzmi Akbar, M.Pd.I.	Rektor		05/1/2021
Pengendalian	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		05/1/2021

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

1 Standar Hasil Penelitian

1.1 Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengajuan suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang:
 - a. mutu hasil penelitian;
 - b. arahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
 - c. semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;
 - d. terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi;
 - e. tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
3. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian
5. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

1.2 Rasional

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. Hasil penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang antara lain tercermin dalam Millennium Development Goals (MDGs) dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) melalui pembangunan berkelanjutan. Untuk itu kinerja dan prestasi penelitian perlu dipantau dan dievaluasi oleh fakultas maupun universitas. Agar hasil

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

penelitian berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu penelitian sesuai dengan visi dan misi universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria penelitian tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar hasil penelitian berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk itulah maka ditetapkan standar hasil penelitian.

1.3 Pernyataan Isi Standar

1. Semua dosen wajib melakukan kegiatan penelitian dengan posisi sebagai ketua atau anggota, yang didanai mandiri atau PNPB Fakultas atau PNPB Universitas atau DRPM Kemenristekdikti, atau lainnya, dalam dan luar negeri.
2. Publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional minimal 25%, jurnal nasional terakreditasi dan/atau pada jurnal internasional minimal 10% dari total penelitian dosen pada masing-masing Jurusan/lembaga/prodi.
3. Publikasi buku yang diterbitkan oleh penerbit nasional minimal 10%, dari total buku karya dosen pada masing- masing jurusan/lembaga/prodi.
4. Paten yang dihasilkan/dikabulkan (granted) minimal 5% per 4 (empat) tahun dari total penelitian dosen pada masing- masing Jurusan/Bagian/Prodi
5. Dosen yang menjadi pembicara pada pertemuan ilmiah tingkat nasional minimal 10%, dan tingkat internasional minimal 2% dari total dosen pada masing-masing Jurusan/Bagian/Prodi
6. Dosen yang menjadi penyaji (oral/poster) pada pertemuan ilmiah tingkat nasional minimal 25% dari total dosen pada masing-masing Jurusan/Bagian/Prodi
7. Pertemuan ilmiah nasional yang diselenggarakan institusi (universitas/Fakultas/Prodi) per tahun minimal 10 kali
8. Outcome yang diperoleh dari hasil penelitian berupa sitasi, produk baru (yang diindustrialisasikan), penghargaan, atau implikasi kebijakan.
9. Institusi di lingkungan universitas wajib menciptakan iklim yang kondusif untuk menghasilkan penelitian yang berpotensi memperoleh hak kekayaan intelektual (HKI).
10. Harus memegang teguh etika dalam riset, yaitu:
 - a. wajib mengikuti prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - b. wajib mempertahankan kualitas proses dan metodologi yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaan penelitiannya.

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

- c. wajib menyusun catatan kegiatan penelitian, prosedur, dan hasil yang dicapai secara baik agar dapat dijadikan panduan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian serupa.
- d. wajib memastikan proses penelitian serta hasilnya berlangsung dengan standar kualitas serta produktivitas yang seharusnya.
- e. wajib melaksanakan diskusi terbuka dan publikasi.
- f. wajib memegang dan memenuhi setiap komitmen yang dijanjikan dalam proposal penelitian.
- g. wajib mematuhi peraturan perundang-undangan, ketentuan dan kode etik yang berlaku.
- h. dilarang menyalahgunakan kepercayaan seperti mengambil atau mempublikasikan ide-ide atau data yang dimiliki bersama tanpa sepengetahuan atau izin pihak yang terkait.
- i. dilarang menyalahgunakan subyek penelitian manusia, jaringan manusia, atau bahan manusia lainnya termasuk penelitian yang dapat mengancam kesehatan, keselamatan subyek penelitian manusia, atau tidak menjaga privasi dan kerahasiaan subyek penelitian atau donor material.
- j. dilarang menyalahgunakan dana penelitian atau menggunakan dana penelitian tidak seperti yang tercantum dalam dokumen pengajuan pendanaan.
- k. dilarang mengajukan aplikasi dana kegiatan penelitian yang sama untuk institusi pemberi dana yang lainnya.
- l. dilarang mempublikasikan hasil penelitian yang dikerjakan sebagian atau seluruhnya oleh mahasiswa tanpa mencantumkan nama mahasiswa sebagai penulis/inventor atau mengucapkan terimakasih
- m. kepada mahasiswa dilarang bagi pembimbing atau promotor untuk meminta mahasiswa untuk melakukan penelitian yang semata-mata ditujukan untuk kepentingan pembimbing atau promotor tanpa mengaitkannya dengan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi mahasiswa, kecuali atas dasar kesepakatan lain atau ada dokumen kesepakatan lain yang dilakukan kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun.
- n. dilarang dengan sengaja menyembunyikan referensi lain yang isinya berkaitan dengan hasil penelitian yang dilakukannya, dengan maksud untuk menonjolkan nilai kebaruan dari hasil penelitian yang dipublikasikannya.

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

- o. dilarang melanggar kode etik publikasi hasil penelitian, yaitu mendaftarkan makalah hasil penelitian yang telah diterbitkan atau sedang dalam proses evaluasi ke jurnal ilmiah yang lainnya.
- p. dilarang dengan sengaja mempublikasikan hasil penelitian yang menimbulkan keresahan publik.

11. Kriteria terjadinya pelanggaran penelitian yang dilakukan peneliti dapat berupa:

- a. terjadi pemalsuan, plagiarisme, penyalahgunaan, atau bentuk kecurangan lain dalam hal mengusulkan, merancang, melaksanakan, mencatat, membimbing, memberikan tinjauan penelitian, dan pelaporan hasil penelitian (pelaporan secara selektif atau penghilangan data yang bertujuan menipu atau merusak catatan penelitian).
- b. fabrikasi data (mengarang dan membuat data atau hasil penelitian).
- c. falsifikasi (mengubah atau salah melaporkan data atau hasil penelitian), termasuk pembuangan data yang bertentangan secara sengaja untuk mengubah hasil.
- d. *misappropriation of others, ideas*, penggunaan informasi khusus tanpa izin misalnya pelanggaran kerahasiaan pada waktu penelaahan atau review oleh teman sejawat
- e. praktik lain yang menyimpang dari yang sudah diterima umum dalam suatu komunitas ilmiah dalam mengajukan proposal penelitian, melakukan penelitian atau melaporkan hasil penelitian.

1.4 Strategi Pemenuhan Standar

- 1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan/Prodi.
- 2. Sosialisasi ke semua pihak terkait (civitas akademik, masyarakat dan stakeholders).
- 3. Mengembangkan sistem insentif penelitian (reward dan merit system) untuk memacu gairah dan peningkatan mutu penelitian.
- 4. Mengembangkan pusat-pusat penelitian untuk bidang-bidang unggulan
- 5. Mengembangkan mutu manajemen penelitian (relevansi, efisiensi, dan produktifitas penelitian)

1.5 Indikator Pemenuhan Standar

- 1. Jumlah artikel yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi/tidak terakreditasi $\geq$ 10 artikel/tahun untuk semua prodi.
- 2. Hasil penelitian yang ditulis dalam buku ajar/buku teks yang dipublikasikan $\geq$ 5 buah buku/tahun untuk semua prodi.

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

3. Jumlah pemakalah nasional ≥ 5 pemakalah tiap tahun untuk semua prodi.
4. Jumlah pemakalah regional/lokal ≥ 10 pemakalah tiap tahun untuk semua prodi.
5. Jumlah Hak kekayaan intelektual/Paten ≥ 2 HKI/Paten tiap tahun untuk semua prodi.
6. 100 % hasil penelitian mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran lulusan
7. 100 % hasil penelitian mahasiswa dipublikasikan pada jurnal ilmiah

1.6 Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Pimpinan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan
2. Pimpinan Fakultas
3. Pimpinan Program Studi
4. Peneliti
5. Ketua LPPM

1.7 Dokumen Terkait

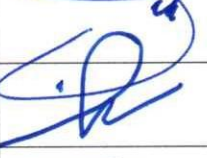
1. Rencana Induk Pengembangan Penelitian.
2. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti
3. SOP pengajuan proposal penelitian dan pelaporan hasil penelitian

1.8 Referensi

Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
 Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan
 Renstra Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan
 Peraturan rektor tentang SOTK

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

STANDAR ISI PENELITIAN

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua Tim		30/10/2019
Pemeriksaan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		15/11/2020
Persetujuan	Ir. Ginanjar Priadikusumah, M.T	WR 1		01/12/2020
Penetapan	Dr. Nadzmi Akbar, M.Pd.I.	Rektor		05/1/2021
Pengendalian	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		05/1/2021

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

2. Standar Isi Penelitian

2.1 Definisi Istilah

1. Standar isi penelitian adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian
2. Penelitian Dasar adalah penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
3. Penelitian terapan adalah penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

2.2 Rasional

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. Hasil penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang antara lain tercermin dalam Millennium Development Goals (MDGs) dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) melalui pembangunan berkelanjutan. Untuk itu kinerja dan prestasi penelitian perlu dipantau dan dievaluasi oleh fakultas maupun universitas. Agar hasil penelitian berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu penelitian sesuai dengan visi dan misi universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria penelitian tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar hasil penelitian berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk itulah maka ditetapkan standar hasil penelitian

2.3 Pernyataan Isi Standar

1. Semua dosen wajib melakukan kegiatan penelitian dengan posisi sebagai ketua atau anggota, yang didanai mandiri atau PNBPF Fakultas atau PNBPF Universitas atau DRPM Kemenristekdikti, atau lainnya dalam negeri.
2. Publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional minimal 25%, jurnal nasional terakreditasi dari total penelitian dosen pada masing-masing Jurusan/lembaga/prodi.
3. Publikasi buku yang diterbitkan oleh penerbit nasional minimal 10%, dari total buku karya dosen pada masing-masing jurusan/lembaga/prodi.
4. Paten yang dihasilkan/dikabulkan (granted) minimal 5% per 4 (empat) tahun dari total penelitian dosen pada masing-masing Jurusan/Bagian/Prodi

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

5. Dosen yang menjadi pembicara pada pertemuan ilmiah tingkat nasional minimal 10%, dan tingkat internasional minimal 2% dari total dosen pada masing-masing Jurusan/Bagian/Prodi.
6. Dosen yang menjadi penyaji (oral/poster) pada pertemuan ilmiah tingkat nasional minimal 25% dari total dosen pada masing-masing Jurusan/Bagian/Prodi
7. Pertemuan ilmiah nasional yang diselenggarakan institusi (universitas/Fakultas/Prodi) per tahun minimal 10 kali.
8. *Outcome* yang diperoleh dari hasil penelitian berupa sitasi, produk baru (yang diindustrialisasikan), penghargaan, atau implikasi kebijakan.
9. Institusi di lingkungan universitas wajib menciptakan iklim yang kondusif untuk menghasilkan penelitian yang berpotensi memperoleh hak kekayaan intelektual (HKI).
10. Harus memegang teguh etika dalam riset, yaitu:
 - a. wajib mengikuti prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - b. wajib mempertahankan kualitas proses dan metodologi yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaan penelitiannya.
 - c. wajib menyusun catatan kegiatan penelitian, prosedur, dan hasil yang dicapai secara baik agar dapat dijadikan panduan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian serupa.
 - d. wajib memastikan proses penelitian serta hasilnya berlangsung dengan standar kualitas serta produktivitas yang seharusnya.
 - e. wajib melaksanakan diskusi terbuka dan publikasi.
 - f. wajib memegang dan memenuhi setiap komitmen yang dijanjikan dalam proposal penelitian.
 - g. wajib mematuhi peraturan perundang-undangan, ketentuan dan kode etik yang berlaku.
 - h. dilarang menyalahgunakan kepercayaan seperti mengambil atau mempublikasikan ide-ide atau data yang dimiliki bersama tanpa sepengetahuan atau izin pihak yang terkait.
 - i. dilarang menyalahgunakan subyek penelitian manusia, jaringan manusia, atau bahan manusia lainnya termasuk penelitian yang dapat mengancam kesehatan, keselamatan subyek penelitian manusia, atau tidak menjaga privasi dan kerahasiaan subyek penelitian atau donor material.

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

- j. dilarang menyalahgunakan dana penelitian atau menggunakan dana penelitian tidak seperti yang tercantum dalam dokumen pengajuan pendanaan.
 - k. dilarang mengajukan aplikasi dana kegiatan penelitian yang sama untuk institusi pemberi dana yang lainnya.
 - l. dilarang mempublikasikan hasil penelitian yang dikerjakan sebagian atau seluruhnya oleh mahasiswa tanpa mencantumkan nama mahasiswa sebagai penulis/inventor atau mengucapkan terimakasih
 - m. kepada mahasiswa. dilarang bagi pembimbing atau promotor untuk meminta mahasiswa untuk melakukan penelitian yang semata-mata ditujukan untuk kepentingan pembimbing atau promotor tanpa mengaitkannya dengan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi mahasiswa, kecuali atas dasar kesepakatan lain atau ada dokumen kesepakatan lain yang dilakukan kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun.
 - n. dilarang dengan sengaja menyembunyikan referensi lain yang isinya berkaitan dengan hasil penelitian yang dilakukannya, dengan maksud untuk menonjolkan nilai kebaruan dari hasil penelitian yang dipublikasikannya.
 - o. dilarang melanggar kode etik publikasi hasil penelitian, yaitu mendaftarkan makalah hasil penelitian yang telah diterbitkan atau sedang dalam proses evaluasi ke jurnal ilmiah yang lainnya.
 - p. dilarang dengan sengaja mempublikasikan hasil penelitian yang menimbulkan keresahan publik.
11. Kriteria terjadinya pelanggaran penelitian yang dilakukan peneliti dapat berupa:
- a. terjadi pemalsuan, plagiarisme, penyalahgunaan, atau bentuk kecurangan lain dalam hal mengusulkan, merancang, melaksanakan, mencatat, membimbing, memberikan tinjauan penelitian, dan pelaporan hasil penelitian (pelaporan secara selektif atau penghilangan data yang bertujuan menipu atau merusak catatan penelitian).
 - b. fabrikasi data (mengarang dan membuat data atau hasil penelitian).
 - c. falsifikasi (mengubah atau salah melaporkan data atau hasil penelitian), termasuk pembuangan data yang bertentangan secara sengaja untuk mengubah hasil.
 - d. missappropriation of others, ideas, penggunaan informasi khusus tanpa izin misalnya pelanggaran kerahasiaan pada waktu penelaahan atau review oleh teman sejawat

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

- e. praktik lain yang menyimpang dari yang sudah diterima umum dalam suatu komunitas ilmiah dalam mengajukan proposal penelitian, melakukan penelitian atau melaporkan hasil penelitian.

2.4 Strategi Pemenuhan Standar

1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan/Prodi.
2. Sosialisasi ke semua pihak terkait (civitas akademik, masyarakat dan stakeholders).
3. Mengembangkan sistem insentif penelitian (reward dan merit system) untuk memacu gairah dan peningkatan mutu penelitian.
4. Mengembangkan pusat-pusat penelitian untuk bidang-bidang unggulan
5. Mengembangkan mutu manajemen penelitian (relevansi, efisiensi, dan produktifitas penelitian)

2.5 Indikator Ketercapaian

1. Jumlah artikel yang dipublikasikan dalam jurnal Internasional ≥ 3 artikel/tahun untuk semua prodi
2. Jumlah artikel yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi/tidak terakreditasi ≥ 10 artikel/tahun untuk semua prodi.
3. Hasil penelitian yang ditulis dalam buku ajar/buku teks yang dipublikasikan ≥ 5 buah buku/tahun untuk semua prodi.
4. Jumlah pemakalah nasional ≥ 5 pemakalah tiap tahun untuk semua prodi.
5. Jumlah pemakalah regional/lokal ≥ 10 pemakalah tiap tahun untuk semua prodi.
6. Jumlah Hak kekayaan intelektual/Paten ≥ 2 HKI/Paten tiap tahun untuk semua prodi.
7. 100 % hasil penelitian mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran lulusan
8. 100 % hasil penelitian mahasiswa dipublikasikan pada jurnal ilmiah

2.6 Pihak yang Terlibat

1. Pimpinan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan
2. Pimpinan Fakultas
3. Pimpinan Program Studi
4. Peneliti
5. Ketua LPPM

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

2.7 Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Pengembangan Penelitian.
2. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti
3. SOP pengajuan proposal penelitian dan pelaporan hasil penelitian

2.8 Referensi

Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan

Renstra Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan
Peraturan rektor tentang SOTK

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

STANDAR PROSES PENELITIAN

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua Tim		30/10/2019
Pemeriksaan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		15/11/2020
Persetujuan	Ir. Ginanjar Priadikusumah, M.T	WR 1		01/12/2020
Penetapan	Dr. Nadzmi Akbar, M.Pd.I.	Rektor		05/1/2021
Pengendalian	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		05/1/2021

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

3. Standar Proses Penelitian

3.1 Definisi Istilah

1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Proses penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

3.2 Rasional

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Terkait hal tersebut perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pendidikan dan penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dengan seimbang, baik secara individu maupun kelompok. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penelitian perlu disusun secara terencana, memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi yang baik serta pelaporan yang terawasi dengan cermat. Untuk maksud tersebut di atas, maka perlu disusun standar proses penelitian.

3.3 Pernyataan Isi Standar

1. Perencanaan Penelitian
 - a. Pengajuan proposal penelitian berdasarkan pengumuman dari LPPM dan atau dari penyandang dana (DRPM dan lain- lain)
 - b. Proposal penelitian yang berkualitas diukur dari kebaruan, manfaat, novelty, ketersediaan metode dalam penyelesaiannya, kesesuaian dengan kualifikasi peneliti, dan ketaatan dalam mengikuti format yang ditetapkan.
 - c. Proposal memiliki road map penelitian
2. Pelaksanaan Penelitian
 - a. Pada prinsipnya, penelitian dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah.
 - b. Terkait dengan administrasi pelaksanaan penelitian, peneliti harus mengikuti panduan yang telah ditetapkan (pembuatan buku harian, penyediaan bukti penggunaan dana, penyusunan laporan kemajuan).
 - c. Terkait dengan monitoring dan evaluasi (monev), peneliti harus hadir baik dalam monev internal maupun monev eksternal serta memberikan tanggapan atas permintaan pe-monev.

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

3. Pelaporan

- Peneliti harus tepat waktu dalam menyerahkan atau mengunggah laporan kemajuan dan laporan akhir.
- Peneliti harus menyesuaikan isi laporan dengan panduan.
- Peneliti harus membubuhkan tanda tangan asli pada usulan dan laporan serta memindai bagian-bagian yang diperlukan sesuai dengan panduan.
- Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian dari hasil kerja sama dengan pihak luar yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

3.4 Strategi Pemenuhan Standar

- Pusat Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar isi penelitian kepada seluruh sivitas akademika;
- Universitas melalui program studi mengirimkan dosen untuk mengikuti workshop/seminar penyusunan proposal penelitian.
- Universitas mengalokasikan dana untuk penelitian bagi para dosen.

3.5 Indikator Pemenuhan Standar

- SKS untuk penelitian program sarjana sebesar 4 - 6 SKS
- 50 % proses penelitian mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran lulusan

3.6 Pihak yang Bertanggung Jawab

- Pimpinan universitas
- Pimpinan fakultas
- Pimpinan program studi
- Peneliti
- Ketua LPPM

3.7 Dokumen Terkait

- Rencana Induk Pengembangan Penelitian.
- Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti
- SOP pengajuan proposal penelitian dan pelaporan hasil penelitian.

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

3.8 Referensi

Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan
Renstra Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan
Peraturan rektor tentang SOTK

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua Tim		30/10/2019
Pemeriksaan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		15/11/2020
Persetujuan	Ir. Ginanjar Priadikusumah, M.T	WR 1		01/12/2020
Penetapan	Dr. Nadzmi Akbar, M.Pd.I.	Rektor		05/1/2021
Pengendalian	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		05/1/2021

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

4. Standar Penilaian Penelitian

4.1 Definisi Istilah

1. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Penilaian proses penelitian merupakan evaluasi terhadap proses kemajuan penelitian berdasarkan perencanaan penelitian yang dilakukan oleh reviewer.
3. Penilaian hasil penelitian merupakan evaluasi terhadap mutu luaran penelitian dan kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

4.2 Rasional

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan /atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. Hasil penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang antara lain tercermin dalam Millennium Development Goals (MDGs) dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) melalui pembangunan berkelanjutan. Untuk itu kinerja dan prestasi penelitian perlu dipantau dan dievaluasi oleh fakultas maupun universitas. Agar proses penelitian berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu penelitian sesuai dengan visi dan misi universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria penelitian tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar proses penelitian berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk itulah maka ditetapkan standar penilaian penelitian.

4.3 Pernyataan Isi Standar

1. Penilaian proses dan hasil penelitian harus dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan criteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

2. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standarisasi, dan standar proses penelitian.
3. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
4. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir dan skripsi harus berdasarkan ketentuan peraturan di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan.

4.4 Strategi Pemenuhan Standar

1. Pusat Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada seluruh sivitas akademika;
2. Universitas melalui program studi mengirimkan dosen untuk mengikuti workshop/seminar penyusunan proposal penelitian.
3. Universitas mengalokasikan dana untuk penelitian bagi para dosen.

4.5 Indikator Pemenuhan Standar

1. 100 % skripsi mahasiswa telah memenuhi peraturan yang berlaku.
2. 100 % penelitian dosen memenuhi standar yang telah ditetapkan.
3. Hasil penilaian penelitian dapat diakses oleh peneliti.
4. Penilaian penelitian dilakukan oleh pihak internal dan eksternal

4.6 Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Pimpinan Universitas
2. Pimpinan Fakultas
3. Pimpinan Program Studi
4. Peneliti
5. Ketua LPPM

4.7 Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Pengembangan Penelitian.
2. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti
3. SOP pengajuan proposal penelitian dan pelaporan hasil penelitian.

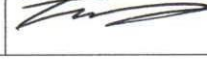
	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

4.8 Referensi

Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
 Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan
 Renstra Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan
 Peraturan rektor tentang SOTK

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

STANDAR PENELITI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua Tim		30/10/2019
Pemeriksaan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		15/11/2020
Persetujuan	Ir. Ginanjar Priadikusumah, M.T	WR 1		01/12/2020
Penetapan	Dr. Nadzmi Akbar, M.Pd.I.	Rektor		05/1/2021
Pengendalian	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		05/1/2021

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

5. Standar Peneliti

5.1 Definisi Istilah

1. Standar peneliti adalah kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian
3. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian
4. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian
5. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemristekdikti.

5.2 Rasional

Agar proses pelaksanaan penelitian berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu penelitian sesuai dengan visi dan misi universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria peneliti tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar penelitian yang dihasilkan berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk menunjang keberhasilan program penelitian selalu diperlukan pelaksana penelitian atau peneliti sesuai dengan kompetensinya, untuk itulah maka ditetapkan standar peneliti.

5.3 Pernyataan Isi Standar

1. Setiap dosen wajib melakukan penelitian setiap tahun.
2. Setiap dosen wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
3. Ketua peneliti wajib memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli.

5.4 Strategi Pemenuhan Standar

1. Pusat Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar peneliti kepada seluruh sivitas akademika;
2. Pengiriman dosen untuk mengikuti workshop/seminar penyusunan proposal penelitian.
3. Universitas mengalokasikan dana untuk penelitian bagi para dosen.

5.5 Indikator Pemenuhan Standar

1. 100% dosen melakukan penelitian setiap tahun.

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

2. $\geq 50\%$ dosen memenuhi kriteria sebagai ketua peneliti setiap tahun.

5.6 Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Pimpinan universitas
2. Pimpinan fakultas
3. Pimpinan program studi
4. Ketua LPPM
5. Peneliti

5.7 Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Pengembangan Penelitian.
2. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti
3. SOP pengajuan proposal penelitian dan pelaporan hasil penelitian.

5.8 Referensi

Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

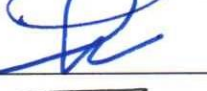
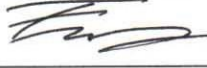
Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan

Renstra Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan

Peraturan rektor tentang SOTK

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua Tim		30/10/2019
Pemeriksaan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		15/11/2020
Persetujuan	Ir. Ginanjar Priadikusumah, M.T	WR 1		01/12/2020
Penetapan	Dr. Nadzmi Akbar, M.Pd.I.	Rektor		05/1/2021
Pengendalian	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		05/1/2021

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

6.1 Definisi Istilah

1. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan.
2. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).
3. Penelitian adalah cara pengamatan atau inkuiri dan mempunyai tujuan untuk mencari jawaban permasalahan atau proses.
4. Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

6.2 Rasional

Sarana dan prasarana penelitian merupakan salah satu faktor penunjang agar kegiatan penelitian menjadi berkualitas dan bermanfaat. Untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu penelitian sesuai dengan visi dan misi universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria sarana dan prasarana penelitian yang harus dipenuhi agar dihasilkan penelitian berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa. Untuk menunjang keberhasilan program penelitian tersebut maka Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Rektor dan Koordinator Program Studi.

6.3 Pernyataan Isi Standar

Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas yang digunakan untuk:

1. Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
3. Setiap laboratorium riset harus dilengkapi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K).

6.4 Strategi Pemenuhan Standar

1. LPM melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana penelitian kepada seluruh sivitas akademika.

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

2. Rektor menjalin kerjasama dengan instansi baik negeri maupun swasta untuk mendapatkan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk melengkapi sarana dan prasarana penelitian.
3. Universitas mengalokasikan dana untuk melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran penelitian.

6.5 Indikator Pemenuhan Standar

1. Masing-masing fakultas memiliki laboratorium/kebun percobaan/bengkel untuk riset.
2. 80% laboratorium/kebun percobaan/bengkel riset digunakan menunjang kegiatan penelitian.
3. Semua sarana dan prasarana penelitian telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

6.6 Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Pimpinan universitas
2. Pimpinan fakultas
3. Pimpinan program studi
4. Dosen dan tenaga kependidikan
5. Ketua LPPM

6.7 Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Pengembangan Penelitian.
2. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti
3. SOP pengajuan proposal penelitian dan pelaporan hasil penelitian.
4. Peraturan/kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana

6.8 Referensi

Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

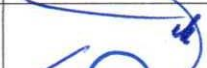
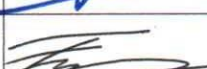
Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan

Renstra Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan

Peraturan rektor tentang SOTK

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua Tim		30/10/2019
Pemeriksaan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		15/11/2020
Persetujuan	Ir. Ginanjar Priadikusumah, M.T	WR 1		01/12/2020
Penetapan	Dr. Nadzmi Akbar, M.Pd.I.	Rektor		05/1/2021
Pengendalian	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		05/1/2021

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

7. Standar Pengelolaan Penelitian

7.1 Definisi Istilah

Standar Pengelolaan Penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

7.2 Rasional

Pengelolaan penelitian memerlukan perencanaan dan pelaksanaan sesuai dengan pedoman. Agar hasil pengelolaan penelitian berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pengelolaan penelitian sesuai dengan visi dan misi universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria pengelolaan penelitian tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar hasil pengelolaan penelitian berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk itulah maka ditetapkan standar pengelolaan penelitian.

7.3 Pernyataan Isi Standar

1. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib:
 - a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
 - b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - e. Melakukan diseminasi hasil penelitian;
 - f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI)
 - g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi
 - h. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib memfasilitasi pelaksanaan penelitian.
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib melakukan diseminasi hasil penelitian.
8. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI).
9. Universitas Islam Malang wajib memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
10. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
11. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.
12. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.
13. Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.
14. Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.
15. Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan wajib memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
16. Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan wajib mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.
17. Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

18. Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan wajib menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

7.4 Strategi Pemenuhan Standar

1. LPM melakukan sosialisasi standar pengelolaan penelitian kepada seluruh sivitas akademika.
2. Rektor melalui wakil rektor bidang penelitian memerintahkan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat untuk melaksanakan.
3. Sosialisasi alokasi dana penelitian yang dianggarkan pada RAPB Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat melakukan sosialisasi panduan tentang penelitian.
5. Universitas mengalokasikan dana untuk melengkapi sarana dan prasarana penelitian.
6. Dosen membuat dan selalu mengembangkan penelitiannya baik secara mandiri maupun kelompok
7. Monev terhadap kegiatan penelitian rutin dilakukan terhadap evaluasi proposal, evaluasi pelaksanaan, dan evaluasi laporan akhir.
8. Audit Mutu Penelitian dilakukan setiap satu tahun sekali.

7.5 Indikator Pemenuhan Pimpinan Standar

1. Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan memiliki unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian yaitu LPPM.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat telah memiliki Rencana Induk Penelitian
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat mempunyai peraturan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat memfasilitasi pelaksanaan penelitian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat memfasilitasi desiminasi hasil penelitian dosen.
6. Universitas melakukan dan melakukan evaluasi kinerja terhadap Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat setahun sekali .

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

7.6 Pihak yang Bertanggung Jawab

1. universitas
2. Pimpinan fakultas
3. Ketua LPPM
4. Pimpinan program studi

7.7 Dokumen Terkait

1. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti
2. SOP pengajuan proposal penelitian dan pelaporan hasil penelitian.
3. Rencana Induk Pengembangan Penelitian

7.8 Referensi

Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan

Renstra Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan

Peraturan rektor tentang SOTK

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua Tim		30/10/2019
Pemeriksaan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		15/11/2020
Persetujuan	Ir. Ginanjar Priadikusumah, M.T	WR 1		01/12/2020
Penetapan	Dr. Nadzmi Akbar, M.Pd.I.	Rektor		05/1/2021
Pengendalian	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		05/1/2021

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

8.1 Definisi Istilah

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Dana penelitian internal adalah dana penelitian wajib yang bersumber dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan
3. Dana penelitian eksternal adalah dana penelitian selain bersumber dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan

8.2 Rasional

Dalam kegiatan penelitian, salah satu unsur utama untuk menjamin dan memperoleh hasil penelitian yang berkualitas adalah unsur pendanaan dan pembiayaan. Sebagaimana disyaratkan oleh pemerintah, Perguruan Tinggi wajib menyediakan sumber pendanaan internal untuk penelitian, disamping sumber eksternal lainnya. Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam berbagai macam skema hibah penelitian yang memiliki tujuan dan luaran yang berbeda, sehingga besaran pendanaan penelitian juga akan berbeda untuk setiap skema penelitian. Untuk menunjang keberhasilan program penelitian maka diperlukan pendanaan dan pembiayaan penelitian, untuk itulah ditetapkan standar pendanaan dan pembiayaan.

8.3 Pernyataan Isi Standar

1. Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan wajib menyediakan dana penelitian internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan /LLPM harus mendapatkan sumber pendanaan lainnya dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
3. LLPM menggunakan sumber pendanaan internal untuk membiayai :
 - a. perencanaan penelitian
 - b. pelaksanaan penelitian
 - c. pengendalian penelitian
 - d. monitoring dan evaluasi penelitian
 - e. pelaporan hasil penelitian
 - f. diseminasi hasil penelitian

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

8.4 Strategi Pemenuhan Standar

1. Rektor dan LPPM menetapkan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. LPPM sebagai pengelola dana penelitian
3. Dekan mendukung pendanaan penelitian mandiri di fakultas.

8.5 Indikator Pemenuhan Standar

1. Ketersediaan dana bagi dosen yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional ter indeks Scopus dan jurnal nasional terakreditasi.
2. Ketersediaan dana bagi dosen yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi
3. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat >5% total pemasukan dana.

8.6 Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Rektor
2. Ketua LPPM Universitas Nahdlatul Kalimantan Selatan
3. Dekan

8.7 Dokumen Terkait

1. RAPB Universitas Nahdlatul Kalimantan Selatan
2. SOP penyusunan anggaran penelitian Universitas Nahdlatul Kalimantan Selatan

8.8 Referensi

Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan

Renstra Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

Peraturan rektor tentang SOTK